



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19 Severe Acute Respiratory Syndrome -Corona Virus-2019*.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Orang adalah orang perseorangan.
7. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Daerah.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
9. Denda Administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu terhadap pelanggaran administasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
10. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol kesehatan, yang selanjutnya disetor ke kas Daerah.
11. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

- (1) Subjek Pengaturan ini meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan:
  - a. memakai masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak; dan
  - d. menghindari kerumunan.
- (3) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c bertanggungjawab menyiapkan sarana, prasarana terkait penerapan penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik; dan/atau
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum wajib :
  - a. melakukan sosialisasi edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *covid-19*;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. melakukan pengaturan jaga jarak;
  - e. pembersihan dan disinfektan lingkungan kerja secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *covid-19*; dan
  - g. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19*.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi, edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui media informasi.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum  
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi Pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, Pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melalui Dinas terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. Kerja Sosial; dan/atau
  - d. Denda Administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Denda Administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 8

- (1) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Forkopimda, Ketua Gugus Tugas Daerah, dan Forkopimda Tingkat Kecamatan,

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (2) Pengenaan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Penyetoran Denda Administratif ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Selain forum koordinasi pimpinan di Daerah, pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONGONDOW SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 593